



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adjie Septa;
2. Tempat lahir : Julok;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Payo Atap Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mulliya Gilang Ramadan;
2. Tempat lahir : Batang Serangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADJIE SEPTA** bersama Terdakwa **MULLIYA GILANG RAMADAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADJIE SEPTA** bersama Terdakwa **MULLIYA GILANG RAMADAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kotak amal berwarna silfer yang terbuat dari besi dalam keadaan rusak
Dikembalikan Kepada saksi Indra Syahputra selaku ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Musholla AT-Taqwa
 - 1 (satu) Unit HP merk realme berwarna biru hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I ADJIE SEPTA bersama-sama dengan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Mushollah AT-TAQWA Lingk, Tanah Timbul, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekita pukul 01.00 Wib, terdakwa I ADJIE SEPTA sedang berada di kediamannya, kemudian di chat oleh teman terdakwa I ADJIE SEPTA yaitu saksi BAMBANG HARTONO, saksi BAMBANG HARTONO meminta terdakwa I ADJIE SEPTA datang ke rumahnya untuk menemaninya mencari DEPO, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA pergi ke rumah saksi BAMBANG HARTONO dengan berjalan kaki, ketika terdakwa I ADJIE SEPTA sampai, ternyata saksi BAMBANG HARTONO sudah pergi keluar, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA menunggu di rumahnya sambil bermain HP, tak lama kemudian saksi IRVAN juga datang ke rumah saksi BAMBANG HARTONO, dan hanya bermain HP juga, dan beberapa saat kemudian saksi BAMBANG HARTONO kembali ke rumahnya dan berjumpa dengan terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi IRVAN, kemudian saksi BAMBANG HARTONO mengajak terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi IRVAN untuk pergi keluar mencari DEPO, saksi BAMBANG HARTONO, terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi IRVAN bertiga pergi dengan berjalan kaki menuju ke Pajak, ketika di jalan saksi IRVAN tiba-tiba mau pulang ke rumah karena mau tidur, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi BAMBANG HARTONO lanjut berjalan menuju ke pajak, ketika itu tanpa sengaja terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi BAMBANG HARTONO berjumpa dengan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN, lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN bertanya kepada saksi BAMBANG HERMANTO, “mau kemana?” saksi BAMBANG HARTONO berkata “mau depo (membeli chip slot judi online)” terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berkata “mana ada tengah malam gini” lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berkata “ikut lah aku, ayok kita cari sama-sama” ternyata tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb



menemukan tempat DEPO, kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA berkenalan dengan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN lalu, terdakwa I ADJIE SEPTA, terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN dan saksi BAMBANG HARTONO berjalan sambil mengobrol-ngobrol, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA, terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN dan saksi BAMBANG HARTONO memutuskan untuk pulang ke rumah saksi BAMBANG HARTONO, setelah di rumah saksi BAMBANG HARTONO ternyata tidak ada orang, dan terdakwa I ADJIE SEPTA, terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN dan saksi BAMBANG HARTONO kembali mengobrol di ruang tengah, sekira pukul 03.00 Wib saksi BAMBANG HARTONO memutuskan untuk tidur di kamar, dan hanya tinggal terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa MULLIYA GILANG RAMADAN, lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN meminta untuk diantarkan pulang, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berjalan melewati Mushollah AT-TAQWA, ketika itu melihat kotak infak yang tergantung di tiang pendek lalu terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA berkata "berani kau ngambil itu?" lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN menjawab "abang berani?" terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA berkata "berani" lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN menjawab "yaudah ayok" lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN merencanakan hasil uang pencurian akan dibagi dua, kemudian terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA bersama dengan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berjalan kaki menuju mushollah, lalu setelah sampai depan pagar, terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN melihat kotak infak yang terletak di tiang pendek menghadap ke jalan, kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mendatangi kotak tersebut, lalu terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA menggoyang-goyang kotak infak tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA, namun kotak tersebut di paku ke dalam tiang pendek tersebut sehingga susah untuk terlepas, karena tidak terlepas terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN membantu terdakwa I ADJIE SEPTA untuk melepaskan paku tersebut dengan bersama-sama dan menyentak kotak tersebut, terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN melakukannya berkali-kali sehingga kotak tersebut terlepas dari paku tiang yang menahannya, setelah terlepas terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN membawa kotak infak tersebut dan terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berlari menjauhi mushollah, kami berjalan selama 15 menit menuju ke kebun karet di lingkungan Pahlawan,



terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN membawa kotak tersebut bergantian, dan setelah sampai di kebun karet terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN bersembunyi dan meletakkan kotak infak tersebut di ladang karet, karena kotak infak tersebut masih tergeblok kunci, terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berusaha membuka kuncinya, lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mengambil batu besar yang berada di sekitar ladang, kemudian terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN memukul-mukul gebok tersebut menggunakan batu besar, ternyata tidak terbuka, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN bergantian memukul gebok tersebut, dan tidak terbuka juga, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN memutuskan untuk mengambil tang dari rumah terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN, terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN meninggalkan kotak infak tersebut di ladang dan berjalan menuju ke rumah terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN yang berjarak sekitar 30 meter, kemudian terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mengambil tang di dapur rumahnya dan terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN kembali lagi menuju ke lokasi kotak infak tersebut, kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA menyongket gebok tersebut menggunakan tang dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN memukulkan ujung tang, kemudian gebok pun rusak dan kotak berhasil terbuka, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN membuka tutup kotak infak dan mengeluarkan semua isi uang yang ada di dalamnya yang berisi pecahan uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah), Rp5.000,- (lima ribu rupiah), Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN menghitung uang yang ada di dalamnya, dan uang tersebut berjumlah Rp660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA mendapat bagian uang Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mendapat uang Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan kotak infak, tang dan batu di ladang karet.

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I ADJIE SEPTA sedang berada di rumah saksi BAMBANG HARTONO, ketika itu terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi BAMBANG HARTONO sedang mengobrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti biasanya, lalu tiba-tiba terdakwa I ADJIE SEPTA merasa bersalah karena telah mencuri kotak infak, dan terdakwa I ADJIE SEPTA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi BAMBANG HARTONO, terdakwa meminta solusi kepada saksi BAMBANG HARTONO dan terdakwa I ADJIE SEPTA berniat untuk mengembalikan uang kotak infak tersebut, namun uangnya sudah habis. Sekira pukul 22.00 Wib saksi BAMBANG HARTONO menceritakan kepada warga bahwasanya terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN adalah pelaku pencurian kotak infak, kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA didatangi oleh warga lalu terdakwa I ADJIE SEPTA menceritakan secara jujur tentang perbuatan terdakwa I ADJIE SEPTA mencuri kotak infak bersama terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN.

Bahwa pihak Musollah AT-TAQWA sama sekali tidak memberi izin/persetujuan kepada terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mengambil dan merusak kotak infak.

Bahwa atas kejadian tersebut Mushollah AT-TAQWA mengalami kerugian materil berupa kehilangan 1 (satu) unit Kotak infak berwarna silfer yang berisi uang, namun saksi tidak tahu pasti isi uang kotak infak tersebut namun menurut keterangan terdakwa uang di dalam kotak tersebut sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia **terdakwa I ADJIE SEPTA** bersama-sama dengan **terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Mushollah AT-TAQWA Lingk, Tanah Timbul, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pakaian jabatan palsu” Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekita pukul 01.00 Wib, terdakwa I ADJIE SEPTA sedang berada di kediamannya, kemudian di chat oleh teman terdakwa I ADJIE SEPTA yaitu saksi BAMBANG HARTONO, saksi BAMBANG HARTONO meminta terdakwa I ADJIE SEPTA datang ke rumahnya untuk menemaninya mencari DEPO, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA pergi ke rumah saksi BAMBANG HARTONO dengan berjalan kaki, ketika terdakwa I ADJIE SEPTA sampai, ternyata saksi BAMBANG HARTONO sudah pergi keluar, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA menunggu di rumahnya sambil bermain HP, tak lama kemudian saksi IRVAN juga datang ke rumah saksi BAMBANG HARTONO, dan hanya bermain HP juga, dan beberapa saat kemudian saksi BAMBANG HARTONO kembali ke rumahnya dan berjumpa dengan terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi IRVAN, kemudian saksi BAMBANG HARTONO mengajak terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi IRVAN untuk pergi keluar mencari DEPO, saksi BAMBANG HARTONO, terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi IRVAN bertiga pergi dengan berjalan kaki menuju ke Pajak, ketika di jalan saksi IRVAN tiba-tiba mau pulang ke rumah karena mau tidur, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi BAMBANG HARTONO lanjut berjalan menuju ke pajak, ketika itu tanpa sengaja terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi BAMBANG HARTONO berjumpa dengan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN, lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN bertanya kepada saksi BAMBANG HERMANTO, “mau kemana?” saksi BAMBANG HARTONO berkata “mau depo (membeli chip slot judi online)” terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berkata “mana ada tengah malam gini” lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berkata “ikut lah aku, ayok kita cari sama-sama” ternyata tidak menemukan tempat DEPO, kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA berkenalan dengan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN lalu, terdakwa I ADJIE SEPTA, terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN dan saksi BAMBANG HARTONO berjalan sambil mengobrol-ngobrol, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA, terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN dan saksi BAMBANG HARTONO memutuskan untuk pulang ke rumah saksi BAMBANG HARTONO, setelah di rumah saksi BAMBANG HARTONO ternyata tidak ada orang, dan terdakwa I ADJIE SEPTA, terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN dan saksi BAMBANG HARTONO kembali mengobrol di ruang tengah, sekira pukul 03.00 Wib saksi BAMBANG HARTONO memutuskan untuk tidur di kamar, dan hanya tinggal terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa MULLIYA GILANG RAMADAN, lalu



terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN meminta untuk diantarkan pulang, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berjalan melewati Mushollah AT-TAQWA, ketika itu melihat kotak infak yang tergantung di tiang pendek lalu terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA berkata "berani kau ngambil itu?" lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN menjawab "abang berani?" terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA berkata "berani" lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN menjawab "yaudah ayok" lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN merencanakan hasil uang pencurian akan dibagi dua, kemudian terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA bersama dengan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berjalan kaki menuju mushollah, lalu setelah sampai depan pagar, terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN melihat kotak infak yang terletak di tiang pendek menghadap ke jalan, kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mendatangi kotak tersebut, lalu terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA menggoyang-goyang kotak infak tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa terdakwa I ADJIE SEPTA, namun kotak tersebut di paku ke dalam tiang pendek tersebut sehingga susah untuk terlepas, karena tidak terlepas terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN membantu terdakwa I ADJIE SEPTA untuk melepaskan paku tersebut dengan bersama-sama dan menyentakkan kotak tersebut, terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN melakukannya berkali-kali sehingga kotak tersebut terlepas dari paku tiang yang menahannya, setelah terlepas terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN membawa kotak infak tersebut dan terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berlari menjauhi mushollah, kami berjalan selama 15 menit menuju ke kebun karet di lingkungan Pahlawan, terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN membawa kotak tersebut bergantian, dan setelah sampai di kebun karet terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN bersembunyi dan meletakkan kotak infak tersebut di ladang karet, karena kotak infak tersebut masih tergembok kunci, terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN berusaha membuka kuncinya, lalu terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mengambil batu besar yang berada di sekitar ladang, kemudian terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN memukul-mukul gembok tersebut menggunakan batu besar, ternyata tidak terbuka, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN bergantian memukul gembok tersebut, dan tidak terbuka juga, lalu terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN memutuskan untuk mengambil tang dari rumah terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN, terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN meninggalkan kotak infak tersebut di ladang dan berjalan menuju ke rumah terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN yang berjarak sekitar 30 meter, kemudian terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mengambil tang di dapur rumahnya dan terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN kembali lagi menuju ke lokasi kotak infak tersebut, kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA menyongket gembok tersebut menggunakan tang dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN memukulkan ujung tang, kemudian gembok pun rusak dan kotak berhasil terbuka, lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN membuka tutup kotak infak dan mengeluarkan semua isi uang yang ada di dalamnya yang berisi pecahan uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah), Rp5.000,- (lima ribu rupiah), Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN menghitung uang yang ada di dalamnya, dan uang tersebut berjumlah Rp660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA mendapat bagian uang Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mendapat uang Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan kotak infak, tang dan batu di ladang karet.

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I ADJIE SEPTA sedang berada di rumah saksi BAMBANG HARTONO, ketika itu terdakwa I ADJIE SEPTA dan saksi BAMBANG HARTONO sedang mengobrol seperti biasanya, lalu tiba-tiba terdakwa I ADJIE SEPTA merasa bersalah karena telah mencuri kotak infak, dan terdakwa I ADJIE SEPTA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi BAMBANG HARTONO, terdakwa meminta solusi kepada saksi BAMBANG HARTONO dan terdakwa I ADJIE SEPTA berniat untuk mengembalikan uang kotak infak tersebut, namun uangnya sudah habis. Sekira pukul 22.00 Wib saksi BAMBANG HARTONO menceritakan kepada warga bahwasanya terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN adalah pelaku pencurian kotak infak, kemudian terdakwa I ADJIE SEPTA didatangi oleh warga lalu terdakwa I ADJIE SEPTA menceritakan secara jujur tentang perbuatan terdakwa I ADJIE SEPTA mencuri kotak infak bersama terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Musollah AT-TAQWA sama sekali tidak memberi Izin/persetujuan kepada terdakwa I ADJIE SEPTA dan terdakwa II MULLIYA GILANG RAMADAN mengambil dan merusak kotak infak.

Bahwa atas kejadian tersebut Mushollah AT-TAQWA mengalami kerugian materil berupa kehilangan 1 (satu) unit Kotak infak berwarna silfer yang berisi uang, namun saksi tidak tahu pasti isi uang kotak infak tersebut namun menurut keterangan terdakwa uang di dalam kotak tersebut sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Mushollah At-Taqwa Lingk. Tanah Timbul Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa;
- Bahwa uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 05.00 Wib Saksi sedang berada di pajak batang serangan. Lalu ada jamaah yang bernama Ibu Ima menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi "kotak amal dimana, apa kalian simpan?" Saksi jawab "tidak disimpan". Setelah itu Saksi pun pergi ke musholla At-Taqwa, dan sesampainya di sana Saksi melihat kotak amal tersebut sudah hilang, dan rantainya sudah copot. Tadinya kotak amal tersebut pakai rantai. Kemudian Saksi memanggil masyarakat sekitar musholla untuk melihat juga. Lalu malam hari nya Saksi mengumumkan kepada warga tentang kehilangan kotak amak tersebut, dan meminta bantuan warga untuk mencari pelaku dan keberadaan kotak amal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi dan warga mencurigai seseorang yang bernama Irfan, dan kami pun memanggil Irfan dan menginterogasinya. Tapi Irfan mengaku tidak ada mengambil kotak amal tersebut, namun ia mengaku bahwa ia

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diajak Terdakwa Adjie Septa untuk mencuri kotak amal tersebut, namun ia tidak mau. Lalu Irfan juga mengaku bahwa sebelum kejadian, Irfan dan Bambang Hermanto serta Terdakwa Adjie Septa cepat pergi mencari Depo di Pajak Batang Serangan. Setelah mendengar pengakuan Irfan, malam harinya kami memanggil Bambang Hermanto, dan menginterogasinya. Bambang Hermanto mengaku bahwa Terdakwa Adjie Septa dan Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan yang mengambil kotak amal tersebut, karena Terdakwa Adjie pernah cerita kepada Bambang Hermanto. Atas informasi yang kami dapatkan, kami pun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa kotak amal tersebut berhasil kami temukan kembali;
- Bahwa kotak amal di temukan di dekat kuburan sekitar kebun karet;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengatakannya, bahwa Para Terdakwa yang membuangnya;
- Bahwa saat ditemukan kotak amal tersebut sudah tidak ada uangnya;
- Bahwa Saksi pribadi sebenarnya mau berdamai dengan Para Terdakwa, namun karena ini adalah uang milik umat, dan Saksi sudah diskusi dengan para warga, dan warga meminta agar kejadian ini diselesaikan secara hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Karimudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Mushollah At-Taqwa Lingk. Tanah Timbul Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa;
- Bahwa uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Saksi sedang berada di mushollah, dan Saksi masih melihat kotak amal tersebut berada di teras, de depan tiang mushollah. Lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 05.00 Wib Saksi sedang di mushollah selesai sholat subuh ada jamaah yang bernama Ibu Ima menanyakan keberadaan kotak amal, dan Saksi pun melihat ternyata kotak amal sudah hilang dan hanya ada bekas congkolan di tiang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat Saksi berada di rumah, Saksi mendengar kabar bahwa



Para Terdakwa yang mengambil kotak amal tersebut, dan Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan oleh warga, dan datanglah polisi dari Polsek Padang Tualang untuk membantu kami mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa kotak amal tersebut berhasil kami temukan kembali;
- Bahwa kotak amal di temukan di dekat kuburan sekitar kebun karet;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengatakannya, bahwa Para Terdakwa yang membuangnya;

- Bahwa saat ditemukan kotak amal tersebut sudah tidak ada uangnya;

- Bahwa Saksi pribadi sebenarnya mau berdamai dengan Para Terdakwa, namun karena ini adalah uang milik umat, dan Saksi sudah diskusi dengan para warga, dan warga meminta agar kejadian ini diselesaikan secara hukum;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Irvan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Mushollah At-Taqwa Lingk. Tanah Timbul Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa;
- Bahwa uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Pukul 01.00 Wib, saksi bersama teman-teman saksi menuju ke rumah Bambang Hermanto dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah Bambang Hermanto saksi berjumpa dengan Terdakwa Adjie Septa dan Bambang Hermanto, kemudian Terdakwa Adjie Septa pergi menuju pajak Batang Serangan, di tengah perjalanan saksi tidak mau mengikuti Terdakwa Adjie Septa bersama Bambang Hermanto dikarena tidak jelas arahnya mau kemana, kemudian sekira pukul 02.00 Wib, saksi keluar dari rumah saksi lalu pergi menuju warung untuk merokok setelah sekira pukul 03.30 Wib saksi berjalan dari warung menuju ke arah depan Musholla At-Taqwa untuk mengecek kotak amal tersebut, dikarena saksi mencurigai Terdakwa Adjie Septa akan mengambil kotak amal tersebut, setelah saksi melihat ternyata kotak amal tersebut sudah hilang, setelah itu saksi pergi menuju rumah Bambang Hermanto, setelah sampai saksi mengintip jendela rumah



Bambang Hermanto ternyata rumah dalam keadaan kosong, lalu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dibangunkan orang tua saksi dengan mengatakan bahwa kotak amal telah hilang. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi sedang duduk di warung lalu datang saksi Indra Syahputra selaku ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Musholla AT-Taqwa bersama warga saksi di interogasi dikarenakan warga merasa curigai, kemudian saksi menjelaskan bahwasanya saksi tidak ada mencuri kotak amal tersebut, setelah itu saksi menjelaskan bahwa yang mencuri adalah Terdakwa Adjie Septa bersama Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama saksi Indra Syahputra mendatangi rumah saksi Bambang Hermanto dengan tujuan menginterogasi saksi Bambang Hermanto, lalu Bambang Hermanto mengatakan bahwa yang mengambil kotak amal tersebut adalah Terdakwa Adjie Septa bersama Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan karena Terdakwa Adjie Septa bercerita kepada Bambang Hermanto;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal tersebut ditemukan Terdakwa Adjie Septa bersama Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan bersama saksi di Kebun karet/rambung yang tidak jauh lokasinya dari rumah Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adjie Septa

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Mushollah At-Taqwa Lingk. Tanah Timbul Kel. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Mulliya datang dengan berjalan kaki menuju mushollah, dan melihat kotak amal yang berada di tiang pendek menghadap ke jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Mulliya mendekati kotak amal tersebut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkannya dengan tangan, namun kotak amal tersebut dipaku ke dalam tiang sehingga sulit terlepas;



- Bahwa karena tidak terlepas Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan membantu Terdakwa menggoyang-goyangkannya berkali-kali sampai akhirnya kotak amal tersebut terlepas dari tiang. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Mulliya membawa kotak amal tersebut ke arah kebun karet di Lingk. Pahlawan, kemudian meletakkan kotak amal tersebut di ladang karet karena masih tergeblok kunci, Terdakwa dan Terdakwa Mulliya berusaha membukanya dengan mengambil batu besar, tapi tidak bisa juga. Akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Mulliya mengambil tang dari rumah Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan. Setelah mengambil tang, Terdakwa dan Terdakwa Mulliya pun membukanya hingga gembok terbuka;
- Bahwa uang yang berada didalam kotak amal tersebut berjumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan;
- Bahwa Terdakwa dapat Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Mulliya Gilang Ramadan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Mushollah At-Taqwa Lingk. Tanah Timbul Kel. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Adjie datang dengan berjalan kaki menuju mushollah, dan melihat kotak amal yang berada di tiang pendek menghadap ke jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Adjie mendekati kotak amal tersebut, lalu Terdakwa Adjie menggoyang-goyangkannya dengan tangan, namun kotak amal tersebut dipaku ke dalam tiang sehingga sulit terlepas;
- Bahwa karena tidak terlepas Terdakwa membantu Terdakwa Adjie menggoyang-goyangkannya berkali-kali sampai akhirnya kotak amal tersebut terlepas dari tiang. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Adjie membawa kotak amal tersebut ke arah kebun karet di Lingk. Pahlawan, kemudian meletakkan kotak amal tersebut di ladang karet karena masih tergeblok kunci, Terdakwa dan Terdakwa Adjie berusaha membukanya dengan mengambil batu besar, tapi tidak bisa juga. Akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Adjie mengambil tang dari rumah Terdakwa. Setelah mengambil

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb



tang, Terdakwa dan Terdakwa Adjie pun membukanya hingga gembok terbuka;

- Bahwa uang yang berada didalam kotak amal tersebut berjumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa Adjie;
- Bahwa Terdakwa dapat Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit kotak amal berwarna silfer yang terbuat dari besi dalam keadaan rusak, 1 (satu) Unit HP merk realme berwarna biru hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Mushollah At-Taqwa Lingk. Tanah Timbul Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa;
- Bahwa uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Indra Syahputra mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 05.00 Wib Saksi Indra Syahputra sedang berada di pajak batang serangan. Lalu ada jamaah yang bernama Ibu Ima menghampiri Saksi Indra Syahputra dan mengatakan kepada Saksi Indra Syahputra "kotak amal dimana, apa kalian simpan?" Saksi Indra Syahputra jawab "tidak disimpan". Setelah itu Saksi Indra Syahputra pun pergi ke musholla At-Taqwa, dan sesampainya di sana Saksi Indra Syahputra melihat kotak amal tersebut sudah hilang, dan rantainya sudah copot. Tadinya kotak amal tersebut pakai rantai. Kemudian Saksi Indra Syahputra memanggil masyarakat sekitar musholla untuk melihat juga. Lalu malam hari nya Saksi Indra Syahputra mengumumkan kepada warga tentang kehilangan kotak amak tersebut, dan meminta bantuan warga untuk mencari pelaku dan keberadaan kotak amal tersebut;



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Indra Syahputra dan warga mencurigai seseorang yang bernama Irfan, dan kami pun memanggil Irfan dan menginterogasinya. Tapi Irfan mengaku tidak ada mengambil kotak amal tersebut, namun ia mengaku bahwa ia pernah diajak Terdakwa Adjie Septa untuk mencuri kotak amal tersebut, namun ia tidak mau. Lalu Irfan juga mengaku bahwa sebelum kejadian, Irfan dan Bambang Hermanto serta Terdakwa Adjie Septa cepat pergi mencari Depo di Pajak Batang Serangan. Setelah mendengar pengakuan Irfan, malam harinya kami memanggil Bambang Hermanto, dan menginterogasinya. Bambang Hermanto mengaku bahwa Terdakwa Adjie Septa dan Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan yang mengambil kotak amal tersebut, karena Terdakwa Adjie pernah cerita kepada Bambang Hermanto. Atas informasi yang kami dapatkan, kami pun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Para Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju mushollah, dan melihat kotak amal yang berada di tiang pendek menghadap ke jalan, kemudian Para Terdakwa mendekati kotak amal tersebut, lalu Terdakwa Adjie menggoyang-goyangkannya dengan tangan, namun kotak amal tersebut dipaku ke dalam tiang sehingga sulit terlepas;
- Bahwa karena tidak terlepas Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan membantu Terdakwa Adjie menggoyang-goyangkannya berkali-kali sampai akhirnya kotak amal tersebut terlepas dari tiang. Selanjutnya Para Terdakwa membawa kotak amal tersebut ke arah kebun karet di Lingk. Pahlawan, kemudian meletakkan kotak amal tersebut di ladang karet karena masih tergeblok kunci, Para Terdakwa berusaha membukanya dengan mengambil batu besar, tapi tidak bisa juga. Akhirnya Para Terdakwa mengambil tang dari rumah Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan. Setelah mengambil tang, Para Terdakwa pun membukanya hingga gembok terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Adjie Septa** dan Terdakwa **Mulliya Gilang Ramadan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Adjie Septa** dan Terdakwa **Mulliya Gilang Ramadan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;



Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Mushollah At-Taqwa Lingk. Tanah Timbul Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal milik Mushollah At-Taqwa;

Menimbang, bahwa Saksi Indra Syahputra mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 05.00 Wib Saksi Indra Syahputra sedang berada di pajak batang serangan. Lalu ada jamaah yang bernama Ibu Ima menghampiri Saksi Indra Syahputra dan mengatakan kepada Saksi Indra Syahputra “kotak amal dimana, apa kalian simpan?” Saksi Indra Syahputra jawab “tidak disimpan”. Setelah itu Saksi Indra Syahputra pun pergi ke musholla At-Taqwa, dan sesampainya di sana Saksi Indra Syahputra melihat kotak amal tersebut sudah hilang, dan rantainya sudah copot. Tadinya kotak amal tersebut pakai rantai. Kemudian Saksi Indra Syahputra memanggil masyarakat sekitar musholla untuk melihat juga. Lalu malam hari nya Saksi Indra Syahputra mengumumkan kepada warga tentang kehilangan kotak amak tersebut, dan meminta bantuan warga untuk mencari pelaku dan keberadaan kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Indra Syahputra dan warga mencurigai seseorang yang bernama Irfan, dan kami pun memanggil Irfan dan menginterogasinya. Tapi Irfan mengaku tidak ada mengambil kotak amal tersebut, namun ia mengaku bahwa ia pernah diajak Terdakwa Adjie Septa untuk mencuri kotak amal tersebut, namun ia tidak mau. Lalu Irfan juga mengaku bahwa sebelum kejadian, Irfan dan Bambang Hermanto serta Terdakwa Adjie Septa cepat pergi mencari Depo di Pajak Batang Serangan. Setelah mendengar pengakuan Irfan, malam harinya kami memanggil Bambang Hermanto, dan menginterogasinya. Bambang Hermanto mengaku bahwa Terdakwa Adjie Septa dan Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan yang mengambil kotak amal tersebut, karena Terdakwa Adjie pernah cerita kepada Bambang Hermanto. Atas informasi yang kami dapatkan, kami pun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.3. "Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Mushollah At-Taqwa Lingk. Tanah Timbul Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, tepatnya di dalam Mushollah At-Taqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah" ini telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dengan cara Para Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju mushollah, dan melihat kotak amal yang berada di tiang pendek menghadap ke jalan, kemudian Para Terdakwa mendekati kotak amal tersebut, lalu Terdakwa Adjie menggoyang-goyangkannya dengan tangan, namun kotak amal tersebut dipaku ke dalam tiang sehingga sulit terlepas, karena tidak terlepas Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan membantu Terdakwa Adjie menggoyang-goyangkannya berkali-kali sampai akhirnya kotak amal tersebut terlepas dari tiang. Selanjutnya Para Terdakwa membawa kotak amal tersebut ke arah kebun karet di Lingk. Pahlawan, kemudian meletakkan kotak amal tersebut di ladang karet karena masih tergeblok kunci, Para Terdakwa berusaha membukanya dengan mengambil batu besar, tapi tidak bisa juga. Akhirnya Para Terdakwa mengambil tang dari rumah Terdakwa Mulliya Gilang Ramadan. Setelah mengambil tang, Para Terdakwa pun membukanya hingga gembok terbuka;



Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut adalah kehendak Para Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain atas kemauan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit kotak amal berwarna silfer yang terbuat dari besi dalam keadaan rusak, yang diketahui milik Masjid (BKM) di Musholla AT-Taqwa maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid (BKM) di Musholla AT-Taqwa melalui Saksi Indra Syahputra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit HP merk realme berwarna biru hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Adjie Septa dan Terdakwa II. Mulliya Gilang Ramadan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kotak amal berwarna silfer yang terbuat dari besi dalam keadaan rusak,;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid (BKM) di Musholla AT-Taqwa melalui Saksi Indra Syahputra.

- 1 (satu) Unit HP merk realme berwarna biru hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Lovian Saro Pengharapan Nikodemus Daeli, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.